

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LatarBelakang

Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008 menetapkan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan, dimana penghasilan yang diterima dapat dikenakan potongan pajak yang bersifat final berdasarkan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Pemotongan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu di gabungkan dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dan pajak yang dikenakan tidak dapat dikreditkan. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara disamping sumber penerimaan migas maupun non migas.

Pasal 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa, Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan yang di maksud dengan jasa konstruksi adalah layanan konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 menyebutkan salah satu tugas bendahara yaitu

melakukan pemotongan/ pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang di lakukannya. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Penerimaan Negara yang dimaksud adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH).

PT. INDAH SEJAHTERA adalah perusahaan jasa konstruksi yang dikenakan pph pasal 4 ayat (2) yang bersifat final, proyek konstruksi yang di kerjakan PT. Indah Sejahtera berupa pekerjaan pembangunan jalan, pekerjaan pembangunan jabatan, dll. Pada bulan Desember PT. Indah Sejahtera melakukan proyek pekerjaan jalan di Provinsi DIY dalam pekerjaan proyek dana yang dikeluarkan berasal dari Pemerintah sehingga pemerintah memungut pph pasal 4 ayat (2) yang di lakukan oleh bendaharawan pemerintah. Tetapi dalam perhitungannya Bendaharawan melakukan kesalahan dalam pembuatan bukti potong kesalahan tersebut terdapat pada Nomor bukti potong, tariff yang di kenakan dan pemberian tanggal bukti potong yang tidak sesuai dengan faktur. Dari kesalahan tersebut dapat mengakibatkan ditolaknya dokumen saat melakukan pelaporan di Kantor Pelayanan Pajak Oleh karena itu diperlukan evaluasi terhadap bukti potong yang sudah dipungut atau dipotong oleh bendaharawan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil judul “EVALUASI TERHADAP BUKTI POTONG PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI YANG DI PUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PADA PT. INDAH SEJAHTERA “

1.2. Ruang Lingkup

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini di maksudkan untuk mempermudah dalam pembahasan pokok-pokok pikiran secara jelas dan sistematis agar tidak menyimpang dari permasalahan. Oleh karena itu, penulisan tugas akhir ini menjadi lebih focus dan terarah sesuai dengan tujuan dan kegunaannya.

Ruanglingkup dalam pembahasan PPh Pasal 4 Ayat 2 yang pungut oleh bendaharawan pada PT. INDAH SEJAHTERA meliputi :

1. Pengertian tentang PPh pasal 4 ayat 2
2. Pengertian tentang PPh pasal 4 ayat 2 yang di pungut/ dipotong oleh bendaharawan
3. Pengertian tentang jasa konstruksi
4. Penggolongan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
5. Prosedur tentang pemotongan, penyeteran, dan pelaporan pajak atas penghasilan dari jasa konstruksi
6. Cara Pembuatan Bukti Potong PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang di pungut atau di Potong oleh bendaharawan menurut undang-undang yang berlaku.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

- a. Mengetahui lebih jelas tentang PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.
- b. Untuk mengetahui tentang penggolongan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- c. Untuk mengetahui tentang cara pemotongan, penyeteran, dan pelaporan pajak atas penghasilan dari jasa konstruksi.
- d. Untuk mengetahui cara membuat bukti potong pph pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dipungut atau di potong oleh bendaharawan

1.3.2 Kegunaan Penulisan

- a. Bagi Penulis
Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Diploma III Program Studi Perpajakan Universitas Diponegoro.
- b. Bagi Perusahaan
Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan efektifitas kerja di masa yang akan datang.
- c. Bagi Universitas Diponegoro Semarang

Sebagai tambahan informasi maupun bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan hasil pelaporan ini.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Menurut Sifatnya

1. Data Kuantitatif

“Data Kuantitatif adalah data yang diukur secara tidak langsung seperti keterampilan, aktivitas, sikap dan sebagainya (Marzuki,2000:55)”.

1.4.2 Data Menurut Sumbernya

1. Data Primer

“ Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki,2000:55) “

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari Biro Statistik, Majalah.

1.5. Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Observasi

“ Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu obyek yang akan diteliti (GorysKeraf, 2001 : 162) “. Dengan metode ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap fakta dan data yang ada pada PT. Indah Sejahtera bagi secara sistematis proses kerja serta hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan pph pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.

1.5.2 Metode Wawancara

“ Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang otoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah) “ (Gorys Keraf, 2001 : 161).

Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pegawai atau pembimbing lapangan untuk memperoleh data tentang PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi

1.5.3 Metode Studi Pustaka

“ Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca atau memanfaatkan buku-buku untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan pendapat ahli dengan menempatkan kesimpulan tersebut sebagai metode tersendiri untuk merumuskan sesuatu pendapat baru yang berikutnya lebih menekankan pengutipan-pengutipan untuk memperkuat uraian “ (Gorys Keraf, 2001 : 166).

Studi pustaka ini dilakukan dengan membaca dan mencatat dari buku-buku referensi yang berhubungan dengan penulisan laporan tugas akhir serta mencatat data dan arsip-arsip lain yang diperlukan.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang pemilihan judul, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

BAB II GAMBARAN UMUM PT. INDAH SEJAHTERA SEMARANG

Berisi tentang gambaran umum PT. Indah Sejahtera yang meliputi beberapa hal yang

melatar belakang sejarah berdirinya, lokasi perusahaan, visi dan misi, tugas pokok dan wewenang masing-masing bagian dan struktur organisasi perusahaan

BAB III PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian beberapa hal mengenai gambaran tentang pph pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang meliputi pengertian pph pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, Pengertian tentang jasa konstruksi, penggolongan kualifikasi usaha jasa konstruksi, perosedur tentang pemotongan; penyeteran dan pelaporan pajak atas penghasilan dari jasa konstruksi, cara membuat bukti potong pph pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dipungut atau dipotong oleh bendaharawan menurut undang-undnag yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yaitu Ringkasan dari hasil pembahasan Tinjauan Teori dan Praktek.